



**PUTUSAN**

Nomor : 7 /Pdt. G /2012 /PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (Laundry helm), tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir mobil rental), tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat didepan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor : 7/Pdt.G/2012/PA Bik tanggal 03 Pebruari 2012 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pada tanggal 07 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor : xxxxxx;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Biak kemudian Penggugat ke Makassar selama 2 bulan dan selanjutnya kembali ke Biak tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami Istri namun belum dikaruniai keturunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak 11 Nopember 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - a Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
  - b Bahwa Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan anak Penggugat serta menghancurkan barang perabot rumah tangga;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal November 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Biak untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex Aquo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah menunjuk mediator atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tertanggal 16 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tanggal 16 Pebruari 2012 oleh mediator xxxxxxxx bahwa mediasi yang telah ditempuh Penggugat dan Tergugat pada intinya dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat bermaksud menjawab gugatan Penggugat secara tertulis;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat datang kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara persidangan tanggal 08 Maret 2012 telah dipanggil secara resmi didepan persidangan dan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses persidangan, Majelis Hakim meneruskan persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tertanggal 07 Nopember 2010 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi bernama :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Biak pada bulan November 2010, dan belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tiga hari setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, dan setiap pertengkaran Tergugat sering terjadi pemukulan terhadap Penggugat dan menghancurkan barang perabot rumah tangga, Tergugat juga suka minum-minuman beralkohol;
- Bahwa, terhadap pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, saksi tidak melihat langsung, namun saksi melihat bekas pukulan saat Penggugat mengeluh sakit kepada saksi;
- Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat yaitu Penggugat tidak memasak karena uangnya habis;
- Bahwa sejak Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Mandala;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Biak pada bulan November 2010, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, dan setiap pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat, bahkan kalau marah Tergugat sering memecahkan barang perabot rumah tangga;
- Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat adalah Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa sejak Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Mandala;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke dua tersebut, Penggugat membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dengan menunjuk xxxxxxxxx sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, kini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat juga sering marah dan memaukul Penggugat dan anak Penggugat serta menghancurkan barang perabot rumah tangga sehingga keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan sejak Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka mejelis perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan mejelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Nopember 2010 di Kabupaten Biak Numfor dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi atau terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 11 Nopember 2011 dan puncaknya pada November 2011 Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, dan juga Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan anak Penggugat serta menghancurkan barang perabot rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 Nopember 2010 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada November 2011; rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bahkan memohon agar diceraikan, maka dengan kenyataan tersebut gugatan Penggugat dapat diterima hal ini sesuai dengan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, sakinah. Mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, begitu pula Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون





Artinya; Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;-

Menimbang bahwa dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, bahwa perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

Akan tetapi kalau didalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan serta masing-masing tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, apalagi dalam perkara ini antara suami istri sudah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga hari setelah perkawinan yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2001 dan puncaknya pada bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan lagi maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi akan membawa mudharat yang lebih besar dari manfaatnya, maka oleh karena itu perlu dihindari sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan gugatan Penggugat dinilai telah cukup memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Nurul Huda,SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **Aris Setiawan,S.Ag** dan **H.Mansur KS, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Aris Setiawan,S.Ag** dan **H. Mansur KS. S.Ag** Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra Muliaty** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota	Ketua Majelis
Ttd	Ttd
<b>Aris Setiawan,S.Ag</b>	<b>Drs. H.Nurul Huda,SH.MH</b>
<u>Ttd</u>	Panitera Pengganti
<b>H. Mansur. KS, S.Ag</b>	Ttd
	<b>Dra Muliaty</b>

Perincian Biaya perkara:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 341.000,-

( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)